



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ibnu Najar Alias Ibnu Bin Marjuki  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 April 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Telaga Daim Rt.010 Rt.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ibnu Najar Alias Ibnu Bin Marjuki ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 87 / X /2024 / Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2025/PN Pli tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Subsidaire penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 21.25 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan

- 1 (Satu) buah pipet kaca
- 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatshapp terpasang (0819999499337)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dalam pasal tersebut karena berdasarkan keterangan Saksi Saksi, surat dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IBNU NAJAR AIS IBNU Bin MARJUKI pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Telaga Daim Rt.010

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU (dilakukan dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI sekitar pukul 15.00 Wita dan secara tiba – tiba terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing – masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI mengumpulkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 15.30 Wita saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU menghubungi saudara SAMSUL (DPO) melalui telepon dan bertanya “Dimana ada berjualan narkotika jenis sabu, kami punya uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)” dijawab saudara SAMSUL (DPO) “Dimana posisi” lalu di jawab lagi oleh saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU “Di rumah Ibnu” kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil uang secara cash dan pergi, selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU saat sedang bersantai di teras depan rumah datang saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat mengira – ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU lebih banyak saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU yang mengumpulkan uang sehingga terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI bersama di rumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang dan terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI membagi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan kecil agar lebih hemat dan tidak mudah habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Khalillurahman, S.H bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan, S.H beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Wiranda Imanto Rimba selaku warga setempat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram) yang terdakwa simpan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (satu ) buah pipet kaca yang ditemukan diatas lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan no whatsapp terpasang (081999499337) di temukan saat sedang terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI gunaan dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 03 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Rizky Akbar Sukarna Putera dengan disaksikan oleh Khalillurahman, S.H. dan M. Kurnia Ramadhan, S.H

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: LHU.109.K.05.16.24.1078 yang selesai diuji tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI sekitar pukul 15.00 Wita dan secara tiba – tiba terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing – masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI mengumpulkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 15.30 Wita saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU menghubungi saudara SAMSUL (DPO) melalui telepon dan bertanya “Dimana ada berjualan narkotika jenis sabu, kami punya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)” dijawab saudara SAMSUL (DPO) “Dimana posisi” lalu di jawab lagi oleh saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU “Di rumah Ibnu” kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil uang secara cash dan pergi, selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU saat sedang bersantai di teras depan rumah datang saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat mengira – ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU lebih banyak saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU yang mengumpulkan uang sehingga terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI bersama di rumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi M. MUJAHIDI Als

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang dan terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI membagi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan kecil agar lebih hemat dan tidak mudah habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Khalillurahman, S.H bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan, S.H beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Wiranda Imanto Rimba selaku warga setempat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram) yang terdakwa simpan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (satu ) buah pipet kaca yang ditemukan diatas lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan no whatsapp terpasang (081999499337) di temukan saat sedang terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI gunaan dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 03 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Rizky Akbar Sukarna Putera dengan disaksikan oleh Khalillurahman, S.H. dan M. Kurnia Ramadhan, S.H serta terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1078 yang selesai diuji tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI sekitar pukul 15.00 Wita dan secara tiba – tiba terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing – masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI mengumpulkan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 15.30 Wita saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU menghubungi saudara SAMSUL (DPO) melalui telepon dan bertanya "Dimana ada berjualan narkoba jenis sabu, kami punya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)" dijawab saudara SAMSUL (DPO) "Dimana posisi" lalu di jawab lagi oleh saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU "Di rumah Ibnu" kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang ke rumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil uang secara cash dan pergi, selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU saat sedang bersantai di teras depan rumah datang saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat mengira – ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU lebih banyak saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU yang mengumpulkan uang sehingga terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI dan saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI bersama di rumah terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang dan terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI membagi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam paketan kecil agar lebih hemat dan tidak mudah habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Khalillurrahman, S.H bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan, S.H beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat yaitu Saksi Wiranda Imanto Rimba selaku warga setempat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram) yang terdakwa simpan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan diatas lemari baju di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan no whatsapp terpasang (081999499337) di temukan saat sedang terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI gunaan dan barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 03 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Rizky Akbar Sukarna Putera dengan disaksikan oleh Khalillurahman, S.H. dan M. Kurnia Ramadhan, S.H serta terdakwa IBNU NAJAR Als IBNU Bin MARJUKI diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram), dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2024 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,44 gram (nol koma empat puluh empat gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor : LHU.109.K.05.16.24.1078 yang selesai diuji tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Khalillurrahman, S.H. Bin Mukandam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita di dalam sebuah rumah di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa jalannya proses Penangkapan dan pengeledahan itu sendiri dilakukan pada saat saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah melakukan Penangkapan dan pengeledahan yang di saksikan oleh warga setempat di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan terhadap seorang laki laki yang setelah ditanya mengaku bernama IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 0,44 gram yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) buah pipet kaca yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (081999499337);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa, awal mulanya Terdakwa sedang santai di rumah tiba tiba Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah Terdakwa sekitar jam 15.00 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



sabu kebetulan Terdakwa punya uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU memiliki uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi M. MUJAHIDI Bin (Alm) ATU menelphone saudara SAMSUL (DPO) (DPO), sekitar jam 15.30 Wita yang mana isi pembicaraannya "bertanya dimana ada berjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU punya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Kemudian dijawab saudara SAMSUL (DPO) iya ada, kemudian saudara SAMSUL (DPO) bertanya dimana posisi kemudian dijawab Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU menjawab di rumah Saksi IBNU, kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah IBNU dan datang mengambil uang dan kemudian pergi;

- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Bin (Alm) ATU sedang santai di teras rumah Terdakwa, datanglah saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 paket sabu kepada Saksi M. Saksi MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 paket dengan cara mengira-ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara Terdakwa dengan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU. Saksi MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, kemudian tidak lama dari itu Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang. Kemudian Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI hemat, agar tidak mudah langsung habis;

- Bahwa terdakwa IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. Kurnia Ramadhan,S.H Bin Wazir Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita di dalam sebuah rumah di Jalan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa jalannya proses Penangkapan dan pengeledahan itu sendiri dilakukan pada saat saksi dan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan, saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dalam rumah melakukan Penangkapan dan pengeledahan yang di saksikan oleh warga setempat di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan terhadap seorang laki laki yang setelah ditanya mengaku bernama IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 0,44 gram yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) buah pipet kaca yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (081999499337);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa, awal mulanya Terdakwa sedang santai di rumah tiba tiba Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah Terdakwa sekitar jam 15.00 Wita kemudian Terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu kebetulan Terdakwa punya uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU memiliki uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi M. MUJAHIDI Bin (Alm) ATU menelphone saudara SAMSUL (DPO), sekitar jam 15.30 Wita yang mana isi pembicaraannya "bertanya dimana ada berjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU punya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Kemudian dijawab saudara SAMSUL (DPO) iya ada, kemudian saudara SAMSUL (DPO) bertanya dimana posisi kemudian dijawab Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU menjawab di rumah Saksi IBNU, kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah IBNU dan datang mengambil uang dan kemudian pergi;

- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Bin (Alm) ATU sedang santai di teras rumah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



Terdakwa, datanglah saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 paket sabu kepada Saksi M. Saksi MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 paket dengan cara mengira-ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara Terdakwa dengan Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU. Saksi MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI menggunakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, kemudian tidak lama dari itu Saksi M. MUJAHIDI Alias MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang. Kemudian Terdakwa membuat paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI hemat, agar tidak mudah langsung habis;

- Bahwa terdakwa IBNU NAJAR Alias IBNU Bin MARJUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi M. Mujahidi Als Muja Bin almarhum Atu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wita datang kerumah Terdakwa di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada saat duduk bersama saksi dan Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Saksi mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.30 wita Saksi menghubungi saudara SAMSUL (DPO) dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian diiyakan oleh saudara SAMSUL dan menanyakan dimana posisi Saksi kemudian dijawab oleh Saksi bahwa Saksi sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saudara SAMSUL datang dan menyerahkan 1

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu dan Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara SAMSUL, setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saudara SAMSUL pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara mengira-ngira dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Saksi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya untuk Terdakwa, setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut Saksi pulang kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Sadar Rt.011 Rw.001 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya di rumah Saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut mejadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi dikemudian hari agar tidak cepat habis, kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi letakkan didalam saku jaket Saksi dan Saksi bawa pada saat Saksi berjalan-jalan ke Pinggir Jalan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DA 6540 ABW adalah milik Saksi, dan untuk STNKnya atas nama orang lain karena belum Saksi balik nama dan seingat Saksi STNK tersebut Saksi letakkan dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi DA 6540 ABW tersebut, sedangkan untuk BPKB ada dirumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi telah membeli sabu untuk dikonsumsi sudah 6 (enam) bulan lamanya dari sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;
- Bahwa baik Saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menyalahgunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1078 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian terhadap uji sample 0,02 gram (nol koma nol empat) sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkotika berdasarkan sample Urine yang dikeluarkan RSUD H.Boejasin Pelaihari tertanggal 05 Oktober 2024, dengan dokter penanggung jawab dr. Windu Nafika, Sp. PK dan petugas laboratorium Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pemeriksaan: **Positif Metamphetamine** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita di rumah di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing – masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengumpulkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 15.30 Wita Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU menghubungi saudara SAMSUL (DPO) melalui telepon dan bertanya “Dimana ada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan narkoba jenis sabu kami punya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” dijawab saudara SAMSUL (DPO) “Dimana posisi” lalu dijawab oleh Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU “Di rumah Ibnu” kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil uang secara tunai dan pergi, selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU saat sedang bersantai di teras depan rumah datang saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat mengira – ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU lebih banyak Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU yang mengumpulkan uang sehingga terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik terdakwa bersama di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan kecil dengan maksud supaya lebih hemat dan tidak mudah habis untuk digunakan lagi nantinya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 0,44 gram yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) buah pipet kaca yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (081999499337);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat meski majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 21.25 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (Satu) buah pipet kaca;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatshapp terpasang (0819999499337);

Barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang mana Terdakwa maupun Saksi-saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas Penyidik terlampir berita acara rapat pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tanah Laut nomor: R/0013/X/KA/PB.06/2024/BNNK perihal rekomendasi asesmen terpadu atas nama Ibnu Najar alias Ibnu Bin Marjuki yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu dengan tingkat ketergantungan kategori sedang, *placement therapy* berada didomain2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita di rumah di Jalan Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing – masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengumpulkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 15.30 Wita Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU menghubungi saudara SAMSUL (DPO) melalui telepon dan bertanya “Dimana ada berjualan narkotika jenis sabu kami punya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” dijawab saudara SAMSUL (DPO) “Dimana posisi” lalu dijawab oleh Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU “Di rumah Ibnu” kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil uang secara tunai dan pergi, selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU saat sedang bersantai di teras depan rumah datang saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat mengira – ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU lebih banyak Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU yang mengumpulkan uang sehingga terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa bersama di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan kecil dengan maksud supaya lebih hemat dan tidak mudah habis untuk digunakan lagi nantinya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 0,44 gram yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) buah pipet kaca yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (081999499337);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunakan atau memiliki Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1078 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian terhadap uji sample 0,02 gram (nol koma nol empat) sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba berdasarkan sample Urine yang dikeluarkan RSUD H.Boejasin Pelaihari tertanggal 05 Oktober 2024, dengan dokter penanggung jawab dr. Windu Nafika, Sp. PK dan petugas laboratorium Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pemeriksaan: **Positif Metamphetamine** yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan Asesmen Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tanah Laut nomor : R/0013/X/KA/PB.06/2024/BNNK perihal rekomendasi asesmen terpadu atas nama Ibnu Najar alias Ibnu Bin Marjuki yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba Jenis Sabu dengan tingkat ketergantungan kategori sedang, *placement therapy* berada didomain 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah selain orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **Ibnu Najar Alias Ibnu Bin Marjuki**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu **Ibnu Najar Alias Ibnu Bin Marjuki** dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penyalahguna mendahului unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka penting bagi Majelis untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah ada Narkotika golongan I yang digunakan bagi diri sendiri *in casu* oleh Terdakwa sehingga dengan penggunaannya tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah penggunaannya dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU datang kerumah terdakwa sekitar pukul 15.00 Wita kemudian terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing – masing mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU mengumpulkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 15.30 Wita Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU menghubungi saudara SAMSUL (DPO) melalui telepon dan bertanya “Dimana ada berjualan narkotika jenis sabu kami punya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” dijawab saudara SAMSUL (DPO) “Dimana posisi” lalu dijawab oleh Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU “Di rumah Ibnu” kemudian saudara SAMSUL (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil uang secara tunai dan pergi, selanjutnya pada pukul 16.00 wita terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU saat sedang bersantai di teras depan rumah datang saudara SAMSUL (DPO) dan memberikan 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan berat mengira – ngira namun sesuai dengan pembagian uang antara terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU lebih banyak Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU yang mengumpulkan uang sehingga terdakwa dan Saksi M. MUJAHIDI Als

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJA Bin (Alm) ATU mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik terdakwa bersama di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Daim Rt.010 Rw.001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Saksi M. MUJAHIDI Als MUJA Bin (Alm) ATU pergi pulang dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam kemasan kecil dengan maksud supaya lebih hemat dan tidak mudah habis untuk digunakan lagi nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 0,44 gram yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) buah pipet kaca yang ditemukan di atas lemari baju di dalam kamar, 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatshapp terpasang (081999499337);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin serta tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.1078 ditandatangani Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian terhadap uji sample 0,02 gram (nol koma nol empat) sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkotika berdasarkan sample Urine yang dikeluarkan RSUD H.Boejasin Pelaihari tertanggal 05 Oktober 2024, dengan dokter penanggung jawab dr. Windu Nafika, Sp. PK dan petugas laboratorium Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan hasil pemeriksaan: **Positif Metamphetamine** yang terdaftar dalam

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tanah Laut nomor : R/0013/X/KA/PB.06/2024/BNNK perihal rekomendasi asesmen terpadu atas nama Ibnu Najar alias Ibnu Bin Marjuki yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu dengan tingkat ketergantungan kategori sedang, *placement therapy* berada didomain2;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit tertentu yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan bukan seorang pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan atau rehabilitasi medis dan Narkotika golongan I yang menurut ketentuan undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit tertentu yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan bukan pasien pecandu narkotika yang sedang menjalani perawatan/rehabilitasi medis dan terlebih lagi bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang tidak dipergunakan untuk terapi, maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri adalah termasuk perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Dengan Demikian, “*unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dalam pasal tersebut karena berdasarkan keterangan Saksi Saksi, surat dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan Saksi Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang sebelumnya Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan unsur unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, oleh karena itu terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan dalam Pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli*



tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku "dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, serta pengamatan Majelis Hakim terhadap perilaku Terdakwa selama dipersidangan serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana pendapat ahli /doktrin seperti tersebut diatas, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkoba dan atau yang menyangkut Narkoba serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkoba yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 21.25 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
- 1 (Satu) buah pipet kaca;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatsapp terpasang (0819999499337);

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ibnu Najar Als Ibnu Bin Marjuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ibnu Najar Als Ibnu Bin Marjuki H. Sarmansyah** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 21.25 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
  - 1 (Satu) buah pipet kaca;
  - 1 (Satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna Biru dengan No Whatshapp terpasang (0819999499337);

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., M.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pli